

## **SKRIPSI**

### **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**FARAH ADIBA KHAIRUNNISA**

**1310012111016**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2019**

**No. Reg : 17/HTN/FH/II-2019**

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
5/PUU-X/2012 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF  
INTERNASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**Farah Adiba Khairunnisa<sup>1</sup> , Dr. Maiyestati, S.H., M.H<sup>1</sup>, Drs. Suparman**

**Khan M.Hum<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**E-mail: [adibahfarrah@gmail.com](mailto:adibahfarrah@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam totalitas kehidupan manusia. pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global yaitu satuan pendidikan yang bertaraf internasional. seiring berjalannya waktu Rintisan sekolah bertaraf Internasional dianggap mencederai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga diajukanlah permohonan pengujian Undang-Undang Mahkamah. Rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 5/PUU-X/2012 terkait penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional? (2) Bagaimana implementasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang sistem pendidikan nasional terhadap penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional?

Jenis penelitian adalah normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu mengkaji studi dokumen yakni menggunakan data sekunder. Hasil penelitian. *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 merupakan hal yang bijaksana dengan pertimbangan penyelenggaran RSBI bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang dapat menimbulkan, liberalisasi pendidikan, perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan serta memeunculkan dualisme sistem pendidikan yang berpotensi menghilangkan jati diri bangsa karena bertentangan dengan amanat UUD NRI 1945. *Kedua*, tidak berlakunya lagi RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional. Namun,tidak terdapat perubahan mendasar pasca putusan tersebut, karena pada dasarnya sekolah yang mendapat izin penyelenggaran RSBI/SBI merupakan sekolah yang berkualitas. Perbedaannya hanya tidak lagi menggunakan bahasa asing sebagai pengantar dalam pembelajaran sekolah.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, RSBI, Pendidikan

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada ALLAH S.W.T, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”**. Adapun penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (Strata I) pada Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan dan skripsi ini, saya telah banyak menerima petunjuk, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang dengan tulus ikhlas membimbing saya dalam penulisan skripsi ini, serta kepada bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar tulus ikhlas membimbing memberikan pengarahan dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih saya tunjukan kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi, S.H, M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik saya selama di bangku perkuliahan, semoga jasa Bapak dan Ibu menjadi amal shaleh disisi ALLAH S.W.T serta Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum yang telah membantu.
5. Bapak Adri, S.H, M.H., Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah bersedia dengan senang hati memberikan nasehat kepada saya.
6. Ibu Yusticia Katar Selaku Kepala Yayasan Yari International School yang telah bersedia dengan senang hati memberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara dan pengambilan data dalam rangka pengumpulan data skripsi.
7. Ibu Rafika Putri Sania Selaku Kepala Sekolah Yari International School yang telah bersedia dengan senang hati memberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara dan pengambilan data dalam rangka pengumpulan data skripsi.
8. Ayahanda Rahimi Hassan dan Ibunda Herlina tercinta yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan telah berusaha keras baik moril maupun materil demi kelanjutan studi saya.
9. Adik kandung saya Farah Adilla Natasya S.E yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada saya.

10. Teman terbaik Halim Alhawari Salasa Rahmat, S.H yang tidak henti memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku Amike Mutia Vidrin, S.H, Debi Mona Riska, S.H, Wika Handayani Maisa, S.H, Winda Permata Sari, Amd, Maulana Hidayat, S.H, Deddy Cania, S.Kom, Bhrada Randy Valderama, Bhrada Azzumardi Asdianto, Bripda Rezy Risma, Gina Tasman, Restiara Zakaria, M.Reza Pratama, Sri Riska Putri, S.H, dan teman teman yang lain yang telah memotivasi dan membantu.

Akhir kata saya mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang berkepentingan dan memerlukannya, maupun bagi saya sendiri. Saya juga menyadari skripsi ini masih jauh dari tingkat kesempurnaan sehubungan dengan terbatasnya waktu dan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu saya mengharapkan segala saran-saran dan kritik yang membangun, yang dapat dijadikan landasan untuk kesempurnaan skripsi yang penulis tulis ini.

Padang, Februari 2019

Penulis

**FARAH ADIBA KHAIRUNNISA**

**NPM: 1310012111016**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	10
1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	10
2. Kewenangan Mahkamah konstitusi.....	11
3. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	12
B. Pengujian Undang-Undang.....	13
1. Pengertian.....	13
2. Macam-macam Pengujian.....	15
3. Pengujian konstiusionalitas Undang-Undang.....	18
C. Sistem Pendidikan Nasional.....	22
1. Pengertian.....	22
2. Falsafah Pendidikan.....	24
3. Arah dan Fungsi Pendidikan Nasional.....	26

4. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.....	27
---	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Terkait Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.....	33
B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.....	54

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**